

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

Zakiul Fuady Muhammad Daud
University of Malaya
Email: *zakiul_fuady@yahoo.com*

Abstract

Nowadays, many shifts in value occur and ultimately will affect the sharia including the Islamic inheritance law. This condition encourages Islamic scholars to do reconstruction so that the Islamic law that is relevant of all the times and places can be perceived. This study aims to explain how the position of sharia goals used in reconstructing Islamic law in the field of inheritance and how position of sharia goals on some issues in Islamic heritage. This research is a literature study by using content analysis in analyzing data. The results of this study indicate that the purpose of sharia contained in the reconstruction of Islamic inheritance law, especially in the division of men and women portion is to achieve evenly justice. Meanwhile the purpose of sharia on the provision of wajibah will to non-Muslim heirs is to maintain the offspring. While the goal of shari'a that is desired by Islam itself to both issues is balanced justice and maintaining religion. Therefore, the necessity for a review of the law reconstruction in order to not harm the sharia itself.

Keywords: *sharia goals, men portion, women portion, wajibah will, non-muslim heir.*

Abstrak

Sekarang ini, banyak pergeseran nilai terjadi dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap syariah termasuk hukum kewarisan Islam. Hal ini yang mendorong para pemikir Islam untuk melakukan rekonstruksi agar hukum Islam shalih likulli zaman wa makan dapat dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan maqashid yang digunakan dalam merekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan dan bagaimana posisi maqashid pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan menggunakan content analysis dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid yang terdapat dalam rekonstruksi hukum kewarisan Islam terutama dalam pembagian laki-laki dan perempuan adalah untuk mencapai keadilan yang merata, sementara pada pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam rangka memelihara keturunan. Sedangkan maqashid yang dikehendaki oleh Islam sendiri terhadap kedua persoalan tersebut adalah keadilan berimbang dan memelihara agama. Oleh karena itu, perlunya pengkajian ulang terhadap rekonstruksi suatu hukum agar tidak mencederai ketentuan syariah itu sendiri.

Kata Kunci: *maqashid syariah, bagian laki-laki, bagian perempuan, wasiat wajibah, ahli waris berbeda agama*

مستخلص

في وقت العاضر تحدث العديد من القيم المتغيرة وتؤثر على الشريعة بما في ذلك قانون الميراث الإسلامي وهذا ما يشجع المفكرون الإسلاميون على إعادة البناء لشريعة الإسلامية بما يتوافق مع كل الزمان والمكان. يهدف هذا البحث إلى بيان كيفية استخدام المقاصد في إعادة إعمار الشريعة الإسلامية في مجال الميراث وكيفية وضع المقاصد على بعض المشاكل في الميراث الإسلامي. وهذه الدراسة هي دراسة أدبية باستخدام تحليل المحتوى في تحليل البيانات. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المقاضاة الواردة في إعادة إعمار قانون الميراث الإسلامي خاصة في تقسيم الرجال والنساء هو تحقيق العدالة العادلة. وأيضا فيما يتعلق بتقديم وصية واجبة لوارث محجوب باختلاف الدين من أجل الحفاظ على النسل بينما المقاصد التي يريد الإسلام لنفسه ضد هاتين القضيتين هي العدالة المتوازنة والمحافظة على الدين. ولذلك، فإن الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة إعمار القانون الميراث الإسلامي من أجل عدم الإضرار بأحكام الشريعة نفسها

الكلمات الرئيسية: مقاصد الشريعة؛ تقسيم الرجال؛ تقسيم النساء؛ وصية واجبة؛ وارث مختلف الدين.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama sempurna dan komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, politik, sosial, hukum keluarga maupun individu. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mewujudkan risalah nabi Muhammad ini *shaalihun likuli zaman wa makan*¹ khususnya di bidang hukum Islam.

Banyak cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa hukum Islam yang produknya berupa fiqh sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ada beberapa masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan hukumnya oleh imam-imam fiqh terdahulu karena masalah tersebut muncul baru-baru saja, seperti menikah online dan sebagainya. oleh itu, sebagian ulama kontemporer mengatakan bahwa pintu *ijtihad* tidak tertutup dan senantiasa terbuka guna mereformulasikan hukum Islam terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Mereka juga

¹ Akhmad Haries, "Gagasan pembaharuan dalam bidang hukum Islam," *Mazahib* XIII, no. 2 (Desember 2014): 105.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

menambahkan bahwa dengan melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, maka hukum Islam perlu juga direkonstruksi untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia khususnya dan sesuai perkembangan zaman, sehingga masyarakat Muslim tidak akan meninggalkan hukum Islam tersebut.

Lebih dari itu, Ishaq² berpendapat bahwa dalam pemikiran Islam pun, sekarang sudah muncul kesadaran mengubah wajah baru Islam dari memandang Islam bersifat tunggal dan eksklusif menjadi Islam yang bersifat *multiface* dan inklusif serta berwawasan pluralistik. Dengan kata lain, Islam secara keseluruhan sudah tidak dipandang sebagai bentuk asalnya (dari Arab), tetapi dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat seperti Indonesia yang bersifat pluralis dan majemuk. Oleh karena itu, fiqh pluralis yang berpedoman kepada paradigma ushul fiqh multikultural yang ditawarkan oleh Gus Dur, Fazlurrahman, Farid Esack dan Abdullah Si'eed³ merupakan sebuah kebutuhan. Seperti dalam masalah kewarisan, terdapat pemikiran untuk menyamakan bagian laki-laki dan perempuan, padahal dalam ketentuan yang sudah qath'i bagian mereka tidak sama. Terobosan baru lainnya adalah adanya putusan hakim yang memberikan harta waris kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah,⁴ bahkan ada *ijtihad* yang menawarkan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri.⁵

Walau bagaimanapun, rekonstruksi yang telah diwacanakan oleh beberapa tokoh di atas perlu ditinjau ulang apakah masih sejalan dengan maqashid syariah yang terangkum dalam *ushul al-khams*, ataukah sudah menyimpang jauh dari ketentuan hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini Anderson⁶ mengatakan bahwa metode yang pada umumnya dikembangkan oleh pembaharu hukum Islam masih terpilah-pilah dengan mencederai prinsip *takhayyur* dan *talfiq*.

² Ishaq, "Konstruksi fiqh pluralitas masyarakat tradisional," *Fenomena* 15, no. 1 (April 2016): 40.

³ Abdullah Saeed, *Islamic Thought an Introduction* (London and New York: Routledge, 2006), 143.

⁴ Dalam kasus ini, pewaris meninggalkan anak yang berbeda agama, ketika pewaris sakit, anak yang beragama Kristen yang menjaganya. Ketika warisan dibagikan, anak yang beragama Kristen tidak mendapatkan bagian. Maka dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tetapi diputuskan tidak mendapatkan bagian. Pada akhirnya dia mengajukan kasasi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah sebagaimana putusan nomor 51 K/AG/ 1999 tanggal 2 Februari 1999.

⁵ Hasan Basri, Amiruddin A. Wahab, A. Hamid Sarong, "Perspektif wasiat wajibah terhadap anak tiri (Kajian persamaan hak dengan anak angkat)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Agustus 2014): 59.

⁶ J.N.D. Anderson, *Law Reform in Muslim World* (London: University of London Press, 1976), 42.

Oleh karena itu, sangat tepat apabila John L. Esposito⁷ mengatakan merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi pembaharu hukum Islam untuk merumuskan metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh sehingga akan memproduksi hukum Islam yang komprehensif yang dapat berkembang sesuai dengan masanya dan konsisten.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan *maqashid* yang digunakan dalam merekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan dan bagaimana posisi *maqashid* pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam.

Banyak penelitian yang membahas tentang rekonstruksi hukum Islam, seperti Karimatul Ummah⁸ meneliti tentang pengembangan konstruksi metodologi hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menghadapi perkembangan zaman dan dinamisasi masyarakat Indonesia, perlu adanya konstruksi pengembangan metodologi hukum Islam agar mampu menjawab tantangan zaman dan hukum Islam senantiasa relevan sepanjang zaman. Maka, konstruksi metodologi ini adalah mengembangkan metodologi yang sudah pernah dikemukakan oleh Imam Syafi'i seperti metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi* yang kemudian dikembangkan oleh imam lainnya seperti *sad dzariah*, *istihsan*, *istishab*, *urf*. Namun demikian, saat ini diperlukan *ijtihad* lain seperti *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insyai* sehingga hukum Islam dapat menjadi solusi *yuridis* bagi masyarakat Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan kemajemukan hukum di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, pengembangan metodologi hukum Islam ini tidak harus dilakukan oleh lembaga formal milik pemerintah, tetapi bisa juga melibatkan lembaga informal organisasi masyarakat seperti *Lajnah Bahtsul masa'il* NU dan *lajnah majlis tarjih* Muhammadiyah.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan studi yang dijalankan oleh Maimun⁹ yang membahas tentang reorientasi *ijtihad* pada masa kontemporer. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *ijtihad* masa kontemporer berpijak dari pintu *ijtihad* senantiasa terbuka dan tidak ada yang berhak untuk menutupnya termasuk dalam masalah-masalah yang sudah ada dalil *qath'inya*. Pandangannya ini mengacu

⁷ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), 101.

⁸ Karimatul Ummah, "Pengembangan konstruksi metodologi hukum Islam bagi perubahan masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum* 11, no. 25 (Januari 2004): 112.

⁹ Maimun, "Reorientasi *ijtihad* kontemporer: Analisis hukum Islam," *Al-'Adalah* XI, no. 2 (Juli 2013): 155.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

kepada beberapa hasil pemikiran *ijtihad* Umar yang dianggap menyimpang dari ketentuan yang sudah ada dalam nash-nash al-Qur'an, seperti pada masa pemerintahan Umar, ia tidak lagi memberikan harta zakat kepada golongan "*wal muallafi quluubum*" karena pada masa Umar, Islam sudah kuat sehingga tidak perlu menarik simpati orang kafir dengan memberinya zakat. Selain itu, Maimun juga menawarkan *ijtihad* yang dibutuhkan saat ini, yaitu *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i* yang mana keduanya dicetuskan oleh Yusuf Qardhawi.¹⁰ Bahkan peneliti ini juga memperkenalkan bentuk-bentuk *ijtihad* yang bisa dijadikan pegangan pada masa kontemporer, yaitu *ijtihad* dalam bentuk perundang-undangan modern, *ijtihad* dalam bentuk *fatwa* dan *ijtihad* dalam bentuk penelitian.

Lain halnya dengan Sri Lum'atus Sa'adah¹¹ yang memberikan tawaran berbeda terkait dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya sangat berpengaruh terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam maupun kitab-kitab fiqh klasik. Untuk menghadapi hal tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, dia menawarkan pendekatan *double movement* yang dikenalkan oleh Fazlul Rahman. Pendekatan ini merupakan pembaharuan hukum Islam dengan menggunakan dua bentuk pendekatan terhadap teks ayat al-Qur'an dan hadits, yaitu pendekatan melalui analisa kontekstual dan pendekatan *socio historis*. Dengan kedua pendekatan ini, diharapkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin wa shalih likulli zaman wa makan* menjadi terwujud.

Pendekatan yang hampir sama juga disampaikan oleh Miftahuddin¹² yang mencoba menawarkan solusi terhadap pembaharuan hukum Islam agar hukum Islam dapat membumi dan relevan sepanjang masa. Dalam hal ini Miftahuddin menawarkan konsep integrasi dan interkoneksi hukum Islam dengan hukum-hukum sosial agar dapat merekonstruksi cara pemahaman baru pada wilayah yang sama sekali belum ada hukumnya. Argumen yang diberikan adalah selama ini, ia menganggap bahwa hukum Islam hanya menginterpretasi yang bersifat tekstual saja (*law in book*), sementara realitas empiris yang hidup di masyarakat kurang mendapatkan perhatian dalam kerangka metodologi hukum Islam. Kajian yang sama

¹⁰ Maimun, "Reorientasi," 159.

¹¹ Sri Lum'atus Sa'adah, "Transformasi fikih klasik menuju fikih kontemporer (Sebuah tawaran penemuan hukum Islam melalui metode double movement)," *Jurnal Falasifa* 3, no. 1 (Maret 2012): 135.

¹² Miftahuddin, "Integrasi dan interkoneksi studi hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial," *Al-Adalah X*, no. 3 (Januari 2012): 301.

juga dijalankan oleh Mahsun Fuad¹³ yang juga menawarkan pemaduan ilmu hukum Islam dengan ilmu sosial dengan tujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu dengan pengetahuan yang diperoleh dari manusia.

Walau bagaimanapun, hasil penelitian yang dijalankan oleh Khairul Amin¹⁴ menunjukkan bahwa dalam rekonstruksi hukum di Indonesia harus tetap memperhatikan maqashid *al-ahkam* yang terangkum dalam lima dasar (*al-kulliyat al-khams*). Artinya, segala perintah Allah dan larangan Allah pada hakikatnya merujuk kepada pemeliharaan lima hal yang utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan dalam implementasinya, ada hierarki yang juga harus diperhatikan oleh *mukallaf*, yaitu *al-dharuriyyat*, *al-hajjiyat* dan *al-tahsiniyat*. Beliau menyimpulkan bahwa, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah masih berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat dengan tidak menyimpang dari ketentuan Allah.

Sementara itu, penelitian yang dijalankan oleh Safriadi¹⁵ membahas tentang kontribusi Ibn Asyur dalam *maqashid syariah* yang mana Ibnu 'Asyur dianggap sebagai bapak reformasi *ilmu maqashid* yang menawarkan konsep *maqashid* yang disesuaikan dengan masa kekinian. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa Ibnu 'Asyur membagi *maqashid syariah* menjadi 3 kategori, yaitu pertama, *maqashid* merupakan hukum yang legal, dimana Allah menetapkan perintah dan larangannya mustahil tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Kedua, merumuskan urgensi *maqashid* dalam menetapkan suatu hukum. Ketiga, membagi *maqashid* menjadi 2, yaitu *maqashid ammah* dan *maqashid khasshah*.

Berkaitan dengan rekonstruksi hukum Islam juga, Muhammadong¹⁶ meneliti tentang dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan tantangannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia merupakan keniscayaan disebabkan produk hukum Islam berupa fiqih banyak dijiwai oleh budaya Timur Tengah yang berbeda dengan budaya Indonesia. Selain itu, terdapat masalah-masalah baru yang muncul yang diperlukan hukumnya tetapi tidak ditemukan jawabannya. Tambahan pula, *nas-nas al-Qur'an* banyak yang bersifat

¹³ Mahsun Fuad, "Pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial (Sebuah tawaran pembaruan metode penemuan hukum Islam)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 1 (2012): 14.

¹⁴ Khairul Amin, "Implementasi maqasid al-ahkam terkait rekonstruksi hukum Islam Indonesia," *Tafaqquh* 2, no. 2 (Desember 2014): 1.

¹⁵ Safriadi, "Kontribusi Ibn 'Asyur dalam maqasid al-syariah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (Februari 2016): 285.

¹⁶ Muhammadong, "Dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan tantangannya," *Sulesana* 8, no. 2 (2013): 79.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

dzanni sehingga memberikan peluang yang besar untuk menginterpretasikannya yang disesuaikan dengan perkembangan masa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haries¹⁷ yang lebih khusus membahas tentang pembaharuan dalam hukum kewarisan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa gagasan pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam seperti *fara'idl islah*, pelaksanaan hibah dan pembagian harta bersama. *Fara'idl islah* merupakan bentuk pembagian harta waris yang awalnya berdasarkan kepada ketentuan *fara'idl* kemudian dimusyawarahkan untuk dibagikan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi ahli waris. Sedangkan pelaksanaan hibah ini bisa dibagikan kepada ahli waris tetapi harus adil. Selain itu hibah juga bisa diberikan kepada orang lain yang berbeda agama. Sementara yang dimaksud dengan pembagian harta bersama adalah pembagian harta yang diperoleh suami isteri karena keduanya sama-sama bekerja, baru kemudian harta masing-masing dibagikan kepada ahli waris.

Selanjutnya Supriyadi¹⁸ juga menjalankan kajian yang sejalan dengan kajian di atas yaitu menginterpretasikan kembali bagian perempuan dalam kewarisan Islam. Seperti yang diketahui bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Ketentuan tersebut dianggap sebagai interpretasi ulama klasik yang sangat tekstual tanpa mendialogkan dengan perubahan zaman. Sementara ulama kontemporer dengan paham *genderisme* dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an menyelaraskan dengan konteks yang ada, sehingga mereka mampu mendialogkan teks-teks al-Qur'an dengan dunia kontemporer. Oleh karena itu, bagian waris perempuan bisa seperti laki-laki yaitu 1:1 dalam kondisi-kondisi tertentu seperti perempuan itu sebagai tulang punggung keluarga. Pandangan ini didukung oleh kajian yang dijalankan Yunahar Ilyas¹⁹ yang mencoba memaparkan pemikiran Munawir Sjadzali yang ingin menyamakan porsi laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam.

Sementara itu Sa'adah²⁰ mengkaji secara langsung *maqashid syari'ah* dalam hukum kewarisan Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tujuan

¹⁷ Haries, "Gagasan," 105.

¹⁸ Tedi Supriyadi, "Reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan," *Jurnal Sosioreligi* 14, no. 2 (September 2016): 78.

¹⁹ Yunahar Ilyas, "Reaktualisasi ajara Islam: Studi atas pemikiran hukum Munawir Syadzali," *Al-Jami'ah* 44, no. 1 (2006): 223.

²⁰ Sri Lum'atus Sa'adah, "Maqasid al-syariah dalam hukum kewarisan Islam," *Al-Ahwal* 7, no. 1 (April 2015): 125.

pensyariaan yang ditetapkan oleh Allah adalah demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan *maqashid syari'ah* yang terdapat dalam hukum kewarisan adalah lebih didominasi dalam rangka pemeliharaan keturunan dan harta. Dan jika dilihat dari tingkat kebutuhannya, *maqashid syari'ah* dalam hukum kewarisan menempati peringkat *al-hajjiyyat*, bukan *al-dharuriyyat*.

Konsep Maqashid Syariah

Istilah *maqashid syari'ah* terdiri dari 2 kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan kata jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang harus dipedomani oleh manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid syariah* adalah nilai-nilai atau tujuan yang terkandung dalam pensyariaan hukum Allah.²¹ Sementara Wahbah Al-Zuhaili²² berpendapat bahwa *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam seluruh maupun sebagian besar hukum-hukum Allah. Nilai-nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia yang ditetapkan oleh *Syari'* (pembuat syariat) dalam ketetapanNya. Sedangkan Ibn Asyur²³ memberikan definisi *maqashid syari'ah* sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya *syari'at* secara umum tanpa dikhususkan pada bidang tertentu. Berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai atau tujuan yang bersifat universal yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum-hukum Allah.

Kajian mengenai *maqashid syari'ah* adalah perkara yang sangat urgen, terutama bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili²⁴ bahwa mujtahid harus mengetahui *maqashid* dalam memahami *nash* dan melakukan *istinbath* hukum, sementara orang awam mengetahui *maqashid* untuk menemukan rahasia-rahasia *syari'ah*. Pandangan ini didukung oleh Abd. Al-Wahab Khallaf²⁵ yang menyatakan bahwa seseorang

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 112; Ghofar Sidiq, "Teori maqasid al-syariah dalam hukum Islam," *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Juni-Agustus 2009): 118-119.

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, jilid 2, Cet. XIV (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 307.

²³ Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur, *Maqasidh Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1946), 50.

²⁴ Al-Zuhaili, *Ushul*, 317.

²⁵ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1968), 198.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

tidak dapat memahami *nash-nash syariah* dengan benar kecuali ia mengetahui *maqashid syariah*. Terlebih lagi pada masa kontemporer ini, kajian tentang *maqashid* merupakan sebuah kebutuhan dan sesuatu yang sangat vital dalam penetapan hukum Islam, dengan beberapa rasionalisasi. Pertama, hukum Islam adalah hukum Allah yang disampaikan melalui wahyu dan diperuntukkan bagi manusia dimana kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan baik perubahan zaman, sosial, maupun tempat. Sementara wahyu Allah yang sudah turun 14 abad yang lalu harus juga mampu menjawab segala perubahan yang terjadi, maka salah satu cara merelevankan hukum Islam tersebut dengan perubahan sosial melalui pemahaman yang utuh tentang *maqashid syari'ah*. Kedua, secara historis, Rasulullah, para sahabat, dan *tabi'in* juga memberikan perhatian terhadap *maqashid syari'ah*. Ketiga, pemahaman tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan bagi *mujtahid* dalam *berijtihad* karena segala persoalan, dikembalikan kepada landasan tujuan pensyariaan hukum tersebut.²⁶

Dalam menetapkan *maqashid syariah* pada hukum Islam, Wahbah Al-Zuhaili²⁷ memberikan beberapa standarisasi yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan harus bersifat pasti atau mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, maksudnya tidak ada perbedaan di antara para *fuqaha* tentang makna yang dimaksud.
- c. Harus terukur, maksudnya makna tersebut harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi.
- d. Harus umum, maksudnya makna tersebut bersifat *universal* yang tidak berbeda dengan adanya perbedaan waktu dan tempat.

Apabila diperhatikan dan diteliti secara ilmiah, memang segala bentuk perintah Allah dan laranganNya yang tertuang dalam al-Qur'an begitu juga dengan perintah dan larangan Rasulullah yang terumuskan dalam haditsnya pasti mengandung hikmah yang mendalam dan tidak ada yang sia-sia. Hikmah yang mendalam tersebut adalah rahmat bagi umat manusia sebagaimana dalam firman Allah surat *al-Anbiya* ayat 107 yang artinya: “*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”.

²⁶ Sidiq, “Teori,” 119-120.

²⁷ Al-Zuhaili, *Ushul*, 319.

Yang dimaksudkan dengan rahmat bagi semesta alam dalam ayat di atas adalah kemaslahatan umat. Sementara maslahat adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat, baik dijelaskan oleh Allah maupun melalui rasionalisasi. Walaupun demikian, terkadang terdapat penetapan syariat yang tidak dapat dirasionalisasikan oleh akal manusia dan Allah sebagai *Syari'* tidak menjelaskannya, seperti waktu mulainya *shalat Dzuhur* pada saat setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu, bukan berarti pensyariaan tersebut tidak ada tujuannya, melainkan akal manusia tidak dapat menjangkau rasionalisasi ketetapan Allah tersebut.²⁸

Dengan demikian, tujuan *Syari'* melegitimasi suatu hukum adalah dalam rangka kemaslahatan manusia sekaligus meminimalisir bahkan menghindarkan manusia dari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tujuan tersebut terenjauwahkan melalui hukum taklif. Berdasarkan konsensus para fuqaha, terdapat lima poin substansial (*ushul al-khams*) yang menjadi tujuan kemaslahatan manusia, yaitu menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*) (Amin, 2014: 6).²⁹

Dalam hal ini Imam Al-Syatibi, lima hal tersebut merupakan intisari dari legalisasi *nash* dan merupakan inti sari dari *dalalah qath'iyyah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *ushul al-khams* dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang *qath'i* pula yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat digunakan sebagai landasan hukum.³⁰

Dalam mengaplikasikan lima hal yang substansial tersebut dalam pengambilan keputusan hukum, Imam al-Ghazali³¹ menciptakan hierarki skala prioritas yang harus diperhatikan, yaitu:

²⁸ Sidiq, "Teori," 120-121.

²⁹ Urutan tersebut merupakan pendapat Imam Al-Ghazali yang juga diikuti oleh Wahbah al-Zuhaili, ulama Malikiyah dan Syafi'iyyah serta dijadikan pedoman para fuqaha. Karena terkait dengan urutan *ushul al-khams*, terdapat perbedaan pendapat juga. Menurut imam Al-Zarkasy, urutan *ushul al-khams* adalah *al-nafs*, *al-mal*, *al-nasab*, *al-din* dan *al-aql*. Sementara urutan menurut Al-Amidi adalah *al-din*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-aql* dan *al-mal*. Al-Qarafi mempunyai urutan *al-nufus*, *al-adyan*, *al-uqul*, *al-amwal* dan *al-a'radh*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengurutkan *ushul al-khams* dengan *al-din*, *al-nafs*, *al-nasl*, *al-aql* dan *al-mal*. Al-Zuhaili, *Ushul*, 305; Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* jilid V (Riyadh: Muassasah al-Halaby, 1991), 252; Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al Fushul* (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, tt), 391.

³⁰ Amin, "Implementasi," 7.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 29; Al-Zuhaili, *Ushul*, 320-323; Abi Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 9.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

Al-Dharuriyyat (primer), yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Apabila kebutuhan *dharuri* ini tidak terlaksana dengan baik, maka dapat mengancam eksistensi *ushul al-khams* itu sendiri. Contohnya shalat merupakan salah satu bentuk menjaga agama dan shalat merupakan sesuatu yang esensial (*dharuri*) dalam Islam. Apabila shalat ditinggalkan oleh umat Islam, maka akan mengancam eksistensi agama Islam itu sendiri.

Al-Hajiyyat (sekunder), yaitu bukan sesuatu yang bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat dipenuhi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Pengabaian dalam masalah *hajiyyat* ini dapat mendatangkan kesulitan bagi manusia dalam melaksanakan suatu perintah. Contohnya dalam ibadah shalat, mengambil *rukhsah* (keringanan), baik dalam bentuk menjama' ataupun mengqashar shalat ketika dalam perjalanan merupakan bentuk *hajiyyat* dalam rangka memelihara agama. Pengambilan *rukhsah* ini tidak merusak dan tidak menghilangkan tujuan pokok tersebut. Sebaliknya, jika *rukhsah* tersebut tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan shalat.

Al-Tahsiniyat (tersier), yaitu kebutuhan yang dilakukan dalam rangka menunjang martabat manusia sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku. Pengabaian terhadap kebutuhan ini tidak mempengaruhi hal yang bersifat esensial, dan juga tidak mempersulit kehidupan manusia, melainkan tergolong kepada nilai yang tidak wajar. Contohnya adalah dalam rangka melakukan ibadah shalat, memakai baju yang sopan dan rapi merupakan bentuk dari tahsiniyat, jika tidak dilakukan, maka tidak merusak esensi shalat itu sendiri dan juga tidak mempersulit manusia untuk melakukan shalat, tetapi dianggap tidak lumrah.

Pembagian hierarki di atas adalah berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Kebutuhan *dharuriyat* harus lebih didahulukan daripada kebutuhan *hajiyyat*. Begitu juga kebutuhan *hajiyyat* harus didahulukan daripada kebutuhan *tahsiniyat*.

Selain itu, Wahbah al-Zuhaili³² juga membagi masalah menjadi tiga bagian apabila ditinjau dari kekuatan dalil yang mendukungnya, yaitu:

1. Maslahat yang bersifat *qath'i*, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung dengan dalil-dalil yang *qath'i* yang tidak mungkin lagi ditakwilkan. Atau kemaslahatan yang didapatkan dari dalil-dalil *qath'i* yang mana akal secara mudah memahaminya.

³² Al-Zuhaili, *Ushul*, 323-329.

2. Maslahat yang bersifat *dzanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal yang berasal dari dalil *dzanni*.
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat yang dikhayalkan akan bisa tercapai, padahal apabila direnungkan secara mendalam, justru *madharat* atau *mafsadat* yang akan diperoleh.

Secara umum, maslahat dapat dicapai melalui dua cara, yaitu:

- a. *Jalb al-manafi'*, yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Manfaat dan kebaikan ini dapat dirasakan secara langsung oleh manusia maupun pada masa yang akan datang.
- b. *Dar al-mafasid*, yaitu menghindari atau mencegah keburukan.³³

Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Kewarisan Islam

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa setiap penetapan hukum, pasti terdapat kemaslahatan bagi manusia di dalamnya, begitu juga dalam masalah kewarisan. Menurut Ismail³⁴ terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dari penetapan ketentuan pembagian waris dalam Islam, yaitu:

- a. Islam menyamakan posisi orang tua, istri/suami dan anak sebagai ahli waris. Ini berbeda dengan sistem kewarisan jahiliyah yang menjadikan istri sebagai obyek warisan bukan subyek penerima warisan.
- b. Menjaga keutuhan keluarga. Ini disebabkan harta warisan dapat memicu timbulnya persengketaan antara anggota keluarga, dengan adanya ketentuan pembagian yang rinci dari Allah, maka hal ini dapat menghindari perselisihan dalam keluarga.
- c. Sebagai sarana mencegah kemiskinan dan kesengsaraan ahli waris. Ini terlihat pada pembagian harta waris dengan porsi yang banyak kepada ahli waris seperti istri/suami, anak, ibu, bapak, saudara bahkan kakek dan nenek.
- d. Sebagai sarana pencegahan dari penimbunan harta waris pada seseorang. Dengan adanya pendistribusian harta waris secara rinci kepada ahli waris, maka hal ini diharapkan sebagai bentuk pemberian hak sesuai dengan proporsinya.
- e. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pembagian yang sesuai dengan hak dan proporsinya,

³³ Sidiq, "Teori," 121.

³⁴ Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 235.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

maka ahli waris yang ditinggal mati tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat sebagaimana sebelum ditinggal oleh pewaris.

Selanjutnya hikmah tersebut dapat diimplementasikan dalam maqashid syari'ah, dimana inti dari maqashid syariah yang lima (*ushul al-khams*), yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-Aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-mal*) terejawantahkan dalam ketentuan kewarisan Islam. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara agama (*hifdz al-din*) dalam kewarisan Islam terwujud pada pentingnya umat Islam mempelajari hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan merupakan setengah dari urusan manusia karena pada akhirnya manusia akan mati dan pada saat itu, berlakulah hukum kewarisan. Selain itu, Rasulullah juga menguatkan untuk mempelajari hukum kewarisan Islam sebagaimana sabdanya yang artinya: "*Belajarliah Ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (Faraidh) akan diangkat (hilang), setelah itu akan timbul fitnah. Hampir-hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang melerai keduanya*" (H.R. Al- Hakim).³⁵ Maka, dengan mempelajari hukum kewarisan adalah dalam rangka menjaga agama Islam itu sendiri.

Selain itu, memelihara agama (*hifdz al-din*) juga terwujud pada pelaksanaan segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Dengan mengikuti ketetapan Allah dalam masalah kewarisan, maka hal ini merupakan bukti ketundukan dan ketaatan seseorang terhadap hukum-hukum Allah³⁶ sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 13 yang artinya: (*Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.*

- b. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dalam kewarisan Islam terealisasi pada adanya ketentuan bahwa pembunuhan menghalangi untuk mendapatkan warisan. Ketentuan ini menyiratkan adanya hubungan saling melindungi antara pewaris dengan ahli waris, sehingga wajar ketika yang melindungi memberikan harta

³⁵ Supriyadi, "Reinterpretasi," 73.

³⁶ Sa'adah, "Maqashid," 142.

kepada yang dilindungi, yaitu ahli warisnya. Namun demikian, jika hubungan ini dinodai dengan pembunuhan, maka konsekuensi logisnya juga tidak akan berlaku. Sebagaimana hadits Rasulullah dari Umar bin Khattab yang artinya: “*pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan*” (HR. Malik dan Ahmad).³⁷

- c. Memelihara akal (*hifdz al-aql*) dalam kewarisan Islam terwujud pada pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam, sehingga diharapkan lahir ulam'-ulama yang berijtihad terhadap permasalahan baru muncul yang berkaitan dengan kewarisan Islam dan tidak terdapat jawabannya pada kitab-kitab klasik.³⁸ Dengan berijtihad, maka itu adalah bentuk dari memelihara akal.
- d. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam kewarisan Islam terealisasi pada memelihara keutuhan dan kerukunan antara anggota keluarga. Dengan pembagian harta waris berdasarkan sistem kewarisan Islam, diharapkan masing-masing ahli waris mendapatkan harta sesuai dengan porsinya sehingga tidak ada perpecahan dan persengketaan dalam keluarga.³⁹ Ini sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan 12.

Tambahan, memelihara keturunan juga terwujud pada adanya jaminan kesejahteraan bagi ahli waris setelah ditinggal mati oleh pewaris. Dengan kata lain, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris merupakan usaha untuk melanjutkan estafet kehidupan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.⁴⁰ Selain itu, peralihan harta tersebut juga dimaksudkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 9 yang artinya “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*”

Bahkan apabila ditinjau ketentuan dalam pemberian wasiat, dimana maksimal adalah sepertiga harta, maka ini mengisyaratkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengemis, karena kedua hal itu lebih mendekatkan seseorang kepada kekafiran.

³⁷ Supriyadi, “Reinterpretasi,” 73.

³⁸ Supriyadi, “Reinterpretasi,” 73.

³⁹ Sa'adah, “Maqashid,” 142.

⁴⁰ Supriyadi, “Reinterpretasi,” 73.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

- e. Memelihara harta (*hifdz al-mal*) terelaisasi pada pendistribusian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah porsi masing-masing ahli waris. Dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak ada monopoli dan penimbunan harta waris hanya pada seseorang saja. Harta waris dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁴¹ Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya perampasan harta dan memakan harta orang lain⁴² dengan mengambil yang bukan haknya sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.*

Metodologi Penelitian

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan. Bahan bacaan mencakup buku-buku, teks jurnal, majalah-majalah ilmiah dan hasil penelitian.⁴³ Dimana sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku karangan ulama klasik maupun ulama kontemporer dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan doktriner dan pendekatan historis. Yang dimaksud dengan pendekatan doktriner dalam penelitian ini adalah peneliti menjadikan ketetapan Allah sebagai doktrin yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan segala keputusan hukum. Sementara Pendekatan historis digunakan peneliti dengan cara menggali maqashid syari'ah terutama yang berkaitan dengan kewarisan dari pensyariatannya sebagai refleksi maqashid syariah yang disesuaikan dengan kondisi sosial kontemporer.

Dalam pengumpulan dan menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang menurut Sumadi Suryabrata⁴⁴ metode ini hanya

⁴¹ Sa'adah, "Maqashid," 142.

⁴² Supriyadi, "Reinterpretasi," 74.

⁴³ M. Pidarta, "Studi tentang landasan kependidikan: Jurnal, filsafat, teori dan praktik kependidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (1997): 3-4.

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 93.

menganalisis data yang tekstual menurut isinya. Sedangkan menurut Barcus,⁴⁵ *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi atau pesan suatu komunikasi atau pendapat seseorang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif yaitu membandingkan kesesuaian pandangan kontemporer dengan pandangan syara'. Dengan metodologi ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang jernih dan komprehensif mengenai bagaimana sebenarnya rekonstruksi maqashid dalam kewarisan Islam.

Hasil Penelitian

Secara umum, dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa rekonstruksi dari kalangan cendekiawan dan ulama kontemporer karena menyesuaikan kondisi sosial seperti di Indonesia yang bersifat majemuk dan juga menuntut kesetaraan gender. Rekonstruksi tersebut seperti proporsi bagian laki-laki dengan perempuan yang seharusnya 2:1 menjadi 1:1 karena saat ini perempuan juga bekerja seperti orang laki-laki. Begitu juga dengan adanya rekonstruksi berupa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim karena tipikal masyarakat Indonesia yang mengakui pluralitas dan kemajemukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini hanya akan membatasi pada dua hal tersebut.

1. Kedudukan maqashid pada rekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan

a. Perbandingan porsi laki-laki dan perempuan

Di era kontemporer ini, terjadi banyak perubahan sosial yang tidak berlaku pada zaman dahulu, seperti perempuan juga mencari nafkah seperti laki-laki, bahkan pada sebagian keluarga, perempuan yang bekerja di luar rumah, sementara yang laki-laki tidak bekerja dan tinggal di rumah. Namun demikian, apabila dilihat dari sistem kewarisan Islam, perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki dengan perbandingan 1:2. Ketentuan seperti ini dianggap sebagian ulama kontemporer terutama yang mendukung genderisme tidak memenuhi keadilan. Oleh karena itu, mereka menggaungkan pembagian yang sama antara ahli waris perempuan dan laki-laki dengan perbandingan 1:1, walaupun dengan adanya catatan-catatan khusus, seperti perempuan juga bekerja.

Argumen yang diberikan dalam rekonstruksi hukum kewarisan tersebut adalah *pertama*, ketika syariah dijadikan sebagai sistem legislasi yang menjadi

⁴⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 68.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

pegangan pokok dalam mengatur seluruh tata kehidupan manusia dalam segala aspek, maka akan tampak rancu jika di satu sisi semua manusia diciptakan sama sebagai hamba Allah, sementara di sisi lain terdapat diskriminasi dalam praktek legislasinya. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama sebagai hamba Allah, tetapi dalam pelaksanaan sebagian hukumnya terdapat perbedaan perlakuan seperti dalam kasus kewarisan. Padahal yang membedakan manusia yang mulia di hadapan Allah hanyalah ketakwaan saja sebagaimana dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya: “*Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa di antara kamu,*” bukan berdasarkan jenis kelaminnya.⁴⁶

Kedua, perbedaan antara ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menginterpretasikan ayat 11 surat al-Nisa dimaknakan secara tekstual oleh ulama klasik dengan makna “*Allah mewasiatkan kepada kamu tentang anak-anak kamu, bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan*”. Penafsiran tekstual-ideologis ini menjadikan kontroversi karena tidak memperhatikan aspek sosiologinya. Sehingga munculah pemikir kontemporer seperti Munawir Sjadzali, Fatimah Mernissi, Mansour Fakih, Fazlur Rahman, M. Arkoun, Musda Mulia dan lainnya yang mencoba menginterpretasikan penggalan ayat tersebut tidak hanya pada aspek tekstualitasnya saja tetapi juga memperhatikan aspek historis sosiologis. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur’an akan dirasakan lebih realistis dan aplikatif⁴⁷ terutama dengan melihat kondisi sosial masyarakat saat ini.

Ketiga, Hukum dapat berubah karena perubahan zaman dan waktu seperti kaidah ushul yang artinya: “*perubahan hukum itu didasarkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan*”. Dalam hal ini, hukum kewarisan merupakan respon sosial masyarakat dimana pada zaman dahulu perempuan hanya berkecimpung pada ruang domestik saja, bahkan mereka menjadi obyek waris.⁴⁸ Namun pada saat ini, kondisi tersebut jarang terjadi, sebaliknya banyak perempuan yang sama seperti laki-laki bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, sangat mungkin apabila terjadi perubahan hukum.

Keempat, terdapat contoh dari sahabat Rasulullah, yang melakukan terobosan baru dengan *berijtihad* yang menyimpang dari *nash-nash* yang *qath’i* demi

⁴⁶ Supriyadi, “Reinterpretasi,” 74.

⁴⁷ Supriyadi, “Reinterpretasi,” 75.

⁴⁸ Supriyadi, “Reinterpretasi,” 77.

menciptakan kemaslahatan umat. Dalam kasus ini Umar bin Khattab tidak memberikan zakat kepada para muallaf seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 60 dimana hal tersebut biasa Rasulullah lakukan yang kemudian diikuti juga khalifah Abu Bakar.⁴⁹ Alasan yang Umar berikan adalah kondisi yang berbeda, dimana pada masa Rasulullah, Islam masih lemah sehingga perlu untuk mengambil hati para muallaf, sementara pada masa kekhalifahan Umar, umat Islam sudah kuat sehingga tidak perlu lagi mengambil simpati mereka. Ini dianggap *ijtihad* baru yang bisa juga diaplikasikan dalam konteks lain. Bahkan Munawir⁵⁰ menyatakan bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari nash-nash al-Qur'an yang berkaitan dengan kemasyarakatan, maka perlu mempertimbangkan konteks kehidupan sosial-budaya masyarakat pada saat itu. Walaupun keputusan yang diambil nampak tidak mengamalkan makna lahir dari nash tersebut.

Kelima, keunggulan laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah disebabkan laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah. Maka dalam konteks ini keunggulan tersebut berupa pemberian nafkah seperti dalam surat al-Nisa ayat 34 yang artinya: “*Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita karena Allah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian (perempuan) yang lain karena laki-laki memberi nafkah*”. Dengan perkataan lain, ketidakmampuan untuk memberikan nafkah bagi seorang laki-laki berarti menghilangkan keunggulannya. Sebaliknya adanya kemampuan perempuan untuk memberikan nafkah berarti menunjukkan keunggulan perempuan tersebut. Berdasarkan pemahaman di atas, maka memungkinkan adanya persamaan hak bagian dalam kewarisan antara laki-laki dengan perempuan apabila perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga.⁵¹

Keenam, apabila dilihat bagian perempuan secara umum dalam sistem kewarisan Islam, maka bagian perempuan bukanlah sesuatu yang mutlak melainkan kondisional atau situasional. Ini bisa dilihat dari bagian ibu terkadang mendapatkan 1/3 dari harta apabila si mati tidak meninggalkan anak atau saudara lebih dari satu. Sebaliknya, jika si mati meninggalkan anak atau saudara lebih dari satu, maka ibu mendapatkan bagian 1/6. Inilah yang juga dijadikan sebagai alasan bahwa bagian perempuan juga bersifat situasional⁵² dan fleksibel.

b. Wasiat Wajibah

⁴⁹ Ilyas, “Reaktualisasi,” 233; Maimun, “Reorientasi,” 158.

⁵⁰ Ilyas, “Reaktualisasi,” 233.

⁵¹ Supriyadi, “Reinterpretasi,” 77.

⁵² Supriyadi, “Reinterpretasi,” 77.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

Sebagian praktisi hukum seperti hakim Agung membuat keputusan berupa pemberian wasiat wajibah kepada keluarga yang berbeda agama, baik itu adalah istri, anak maupun saudara pewaris sehingga keputusan tersebut menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim lain apabila menangani kasus serupa. Argumen maqashid syari'ah yang digunakan adalah *pertama*, secara filosofis, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan, prinsip kebebasan dalam memeluk agama, keadilan, persaudaraan dan prinsip kemaslahatan berupa menjaga keharmonisan antar umat beragama.⁵³

Kedua, pemberian wasiat merupakan bentuk dari menjaga harta (*hifdz al-mal*) agar harta pewaris tidak terdistribusikan pada orang-orang tertentu saja. Sementara ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan wasiat kepada orang yang tidak beragama Islam, baik kafir harbi, *dzimmi* maupun murtad. Alasan pembolehan pemberian wasiat kepada mereka diqiyaskan dengan kebolehan memberikan hibah dan sedekah kepada mereka. Dengan landasan surat al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya "*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*". Yang juga dikuatkan dengan hadits bahwa Rasulullah SAW memberi izin kepada Asma' binti Abu Bakar memberi wasiat kepada ibunya dan nabi juga memberikan izin kepada Umar bin Khattab untuk memberikan pakaianya kepada saudaranya yang musyrik di Makkah.⁵⁴

Ketiga, hakim menetapkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak berhak menerimanya dikarenakan mengikut ulama minoritas yang berpandangan bahwa wasiat tetap ber hukum wajib khususnya bagi orang tua atau kerabat yang terhalang menerima warisan disebabkan sebab-sebab tertentu seperti perbedaan agama. Pilihan ini dimaksudkan hanya untuk menciptakan kemaslahatan bagi keluarga besar yang bersangkutan dan keadilan bagi ahli waris yang berbeda agama.⁵⁵ Dalam pandangan hakim, syariah senantiasa menjunjung tinggi keadilan, rahmat, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang

⁵³ Nurhadi Abdul Gani, "Wasiat wajibah sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam perkara waris beda agama (Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (Juli 2017): 332.

⁵⁴ Al-Zuhaily, *Ushul*, 335.

⁵⁵ Gani, "Wasiat," 329.

menyimpang dari hal-hal tersebut maka bukan tujuan dari syariah tersebut. Oleh karena itu, menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat merupakan pengejawantahan dari syariah itu sendiri.⁵⁶

2. Posisi maqashid pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam

a. Posisi maqashid syariah pada perbandingan bagian laki-laki dan perempuan

Al-Qur'an secara tegas menetapkan bagian laki-laki adalah dua bagian anak perempuan sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 11. Apakah pembagian ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan Allah sebagai Syari'? padahal Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam penetapan hukumnya. Dalam hal ini terdapat hikmah yang mendalam dan argumen yang representatif untuk menjawab persoalan tersebut.

Menurut Al-Shabuni,⁵⁷ terdapat 5 argumen mengapa perempuan hanya mendapatkan setengah bagian anak laki-laki, yaitu *pertama*, nafkah perempuan sudah ada yang menanggung seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarga dari pihak laki-laki. Sementara anak laki-laki harus menanggung nafkah sendiri ketika dia dewasa. *Kedua*, perempuan tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada siapapun, sementara laki-laki dituntut untuk menafkahi keluarganya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. *Ketiga*, kebutuhan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan karena dia mempunyai kewajiban memberikan nafkah yang beragam dan bermacam-macam. *Keempat*, laki-laki berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya dan memenuhi segala kebutuhan primer anak-anak dan istrinya. Sementara perempuan tidak berkewajiban. *Kelima*, segala biaya kebutuhan dalam rumah tangga seperti sekolah, pengobatan, dan kebutuhan vital lainnya adalah tanggung jawab suami bukan istri.

Sebagai tambahan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, maka keadilan dalam kewarisan juga menjadi perhatian utama, ini terlihat pada salah satu asas kewarisan adalah keadilan berimbang. Yang dimaksud dengan asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara bagian yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaannya.⁵⁸

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1996), 3.

⁵⁷ M. Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati 'ala Dhawi Al-Kitabi wa Al-Sunnati*, terj. M. Samhuji Yahya (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 23.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 25.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

Surat al-Nisa ayat 11 tersebut menunjukkan keadilan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk menerima warisan serta secara historis menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dibanding dengan posisi perempuan pada masa pra-Islam.⁵⁹ Tambahan juga, adanya ketentuan porsi bagian dalam ayat tersebut terutama bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1 itu berdasarkan kepada asas manfaat. Pembagian tersebut rasional karena adanya unsur kebenaran dan keadilan di dalamnya jika dikaitkan dengan ketentuan hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang laki-laki dalam pemeliharaan orang tuanya setelah ia berumah tangga.⁶⁰ Dengan demikian, asas keadilan dalam kewarisan Islam memberikan maksud adanya keseimbangan antara hak harta warisan yang diperoleh dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikan oleh para ahli waris. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum waris Islam tidak diukur dari menyaratakan bagian, melainkan ditentukan dari besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka ditinjau dari keumuman kondisi manusia.⁶¹

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah di era kontemporer saat ini, yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan, padahal sebenarnya itu adalah tugas seorang laki-laki, apakah perbandingan 2:1 masih relevan? Dalam hal ini Rofiq⁶² menyatakan walaupun saat ini terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat seperti perempuan berkarier, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena perempuan yang berkarier sebatas membantu meringankan beban suami. Sementara kunci-kunci penting seperti memberikan mahar, penanggung jawab ekonomi keluarga masih menjadi tanggung jawab laki-laki. Maka pembagian 2:1 adalah konsep umum dan masih berlaku serta relevan seiring dengan perkembangan zaman. Sementara perempuan bekerja merupakan bersifat kasuistik sehingga tidak dapat menggugurkan konsep umum tersebut, sebagaimana kaidah yang artinya: “*Sesuatu yang tidak biasa seperti halnya tidak ada*”.

b. Posisi maqashid syari'ah pada wasiat wajibah

⁵⁹ M. Lutfi Hakim, “Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah* 12, no. 1 (2016): 2.

⁶⁰ Gemala Dewi, “Pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia tentang bagian ahli waris pengganti,” *Law Review* 13, no. 1 (2013): 101.

⁶¹ Hakim, “Keadilan,” 15.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 374.

Berkaitan dengan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim, penulis memaparkan pandangan jumbuh ulama yang tidak setuju dengan pandangan ini. Dengan kata lain, jumbuh bersepakat bahwa hukum wasiat adalah sunah sehingga tidak ada wasiat yang wajib. Dalil tentang wasiat terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang artinya “*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*”

Argumen yang digunakan adalah kata *kutiba* dalam ayat di atas sudah *dinasakh* oleh ayat-ayat mawaris yang sudah menjelaskan bagian setiap ahli waris seperti orang tua, dan karib kerabat dengan ketentuan yang sudah pasti.⁶³ Sehingga wasiat yang awalnya ber hukum wajib menjadi sunah.

Selanjutnya, sudah menjadi ketentuan syariah yang *qath'i* bahwa terdapat golongan yang terhalang untuk mendapatkan harta waris dikarena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. Dengan demikian, ketika ada sebuah keluarga yang semua anggotanya tidak beragama Islam, maka mereka harus menerima konsekuensi tersebut, yaitu tidak bisa saling mewarisi dan tidak akan mendapatkan harta waris kecuali pewaris sudah berwasiat sebelumnya atau sudah memberikan hibah kepada ahli waris yang bersangkutan. Namun apabila pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal, maka wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim tidak perlu dilakukan, demikian pendapat jumbuh ulama. Adapun *maqashid syariah* yang terkandung dalam keputusan ini adalah pertama, Perbezaan agama menjadi penghalang menerima harta waris merupakan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Maka ketika seorang muslim menjalankan ketentuan ini, berarti ia telah memelihara agamanya (*hifdz al-din*). Dalil yang memperkuat ahli waris yang berbeza agama terhalang mendapatkan harta waris adalah sepertimana yang terdapat dalam surah at-Tahrim ayat 6 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”

⁶³ Khairani, *Wasiat Wajibah dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm* (Banda Aceh: Searfiqh, 2012), 2.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

Ayat ini menjadi dasar bagi keluarga untuk menjaga anggota keluarganya dari hal-hal yang dapat merusak keimanan dan aqidahnya secara langsung maupun tidak langsung. Seorang muslim harus berupaya keras untuk menjaga, memelihara dan mencegah adanya penyimpangan keimanan, baik bagi diri sendiri maupun bagi anggota keluarga lain. Oleh karena itu, perbezaan agama menjadi penyebab seseorang terhalang untuk mendapatkan harta waris walaupun berdasarkan nasab merupakan ahli waris yang sah. Ini merupakan aplikasi dari ayat di atas. Tujuan adanya larangan ini adalah sebagai upaya pencegahan agar kemurtadan dapat dikurangi.

Selain itu, ketentuan tentang perbedaan agama menjadi penghalang dalam mendapatkan harta waris merupakan pelaksanaan hukum-hukum Allah yang apabila kita menaatinya, maka Allah akan memberikan balasan surga, sebaliknya apabila kita melanggarnya, maka akibatnya akan dimasukkan ke dalam neraka sepertimana dalam surah an-Nisa ayat 13-14 yang artinya “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Kata hukum di sini mengacu kepada ketentuan ayat-ayat mawaris. Dengan demikian, ayat ini menguatkan kedudukan ahli waris yang berlainan agama terhalang untuk mendapatkan harta waris karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Ini juga didukung oleh hadist sebagai sumber hukum kedua dalam Islam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

Artinya: Tidak mewarisi seorang muslim terhadap non muslim, begitu juga seseorang non muslim tidak mewarisi muslim lainnya. (HR. Bukhari Muslim).

Dari dalil-dalil di atas, maka ketentuan perbedaan agama menjadi penghalang dalam mendapatkan harta waris memiliki dasar hukum yang kuat dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, sangat tidak layak apabila ketentuan ini dihilangkan

dan didurhakai karena menyalahi sendi-sendi hukum yang diatur dalam al-Quran dan hadis.

B. Pembahasan

1. Perbedaan bagian warisan laki-laki dan perempuan

Apabila dicermati tentang ketentuan porsi bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, terkesan tidak ada keadilan di dalamnya. Dalam ketentuan tersebut nampak adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, seolah-olah Islam hanya mengutamakan kaum laki-laki saja dan menomorsekiankan kedudukan orang perempuan. Padahal kedua insan ini adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menyembah kepada Allah (QS al-Dzariyat: 56), bahkan dengan jelas Allah menyatakan dalam firmanNYa bahwa yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya semata (QS. Al-Hujurat: 11) bukan jenis kelaminnya.

Memang, sekilas nampak adanya diskriminasi bagi perempuan dalam pembagian tersebut. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah asas keadilan yang terdapat dalam sistem kewarisan Islam adalah asas keadilan berimbang, yaitu keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya, bukan keadilan yang merata tanpa memperhatikan kecocokannya dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh ahli waris. Keadilan seperti ini menurut penulis lebih mencerminkan keadilan yang sesungguhnya dari pada keadilan merata. Akan terjadi ketimpangan ketika seorang ayah memberikan uang saku yang sama jumlah kepada kedua anaknya yang satu sekolah SMA dan yang satu masih SD.

Dalam hal ini, sangat tepat ketika Allah membedakan bagian kepada kaum laki-laki dengan perempuan karena kaum laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan, terutama dalam masalah finansial. Kaum laki-laki diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya dalam kehidupan rumah tangga, selain itu juga masih mempunyai kewajiban kepada keluarga besarnya dalam pengurusan kedua orang tuanya. Sementara kaum perempuan tidak dibebankan tanggung jawab sebagaimana kaum laki-laki. Bahkan apabila perempuan mendapatkan harta, maka harta tersebut mutlak menjadi miliknya.

Tambahan juga, sebenarnya ketetapan syariah dengan memberikan bagian kepada perempuan itu merupakan suatu terobosan baru yang sangat monumental bagi

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

perempuan pada saat awal Islam. Hal ini disebabkan pada masa pra-Islam, perempuan tidak dihargai layaknya sebagai manusia karena ia juga dianggap sebagai obyek warisan yang juga bisa diwariskan kepada yang lain. Sementara pada masa Islam, perempuan tidak lagi menjadi obyek warisan tetapi subyek penerima warisan walaupun bagiannya tidak sama dengan laki-laki. Dengan demikian, Islam telah mengangkat martabat perempuan dan ini adalah salah satu maqashid syariah, yaitu memberikan kemaslahatan kepada manusia.

Seandainya kaum perempuan menuntut kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah kewarisan, maka hal tersebut sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Hal ini disebabkan Allah menciptakan kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Secara karakteristik ada perbedaan yang sangat mendasar antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki diciptakan dengan segala maskulinitasnya, dengan kekuatan nalarnya, sehingga Allah pun memberikan tanggung jawab yang besar kepadanya terutama dalam penghidupan keluarga. Sementara perempuan diciptakan dengan segala feminisnya dan sifat kelemah-lembutannya sehingga Allah pun memberikan tanggung jawab yang besar juga tetapi dalam wilayah domestik. Perbedaan ini bukan untuk dibenturkan atau dipermasalahkan tetapi Allah menciptakan perbedaan ini untuk saling melengkapi sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu sangat wajar jika dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan perlakuan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah kepada Allah.

Selanjutnya, terkait dengan permasalahan kontemporer saat ini, dimana sudah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat dimana biasanya laki-laki bekerja di luar untuk mencari nafkah, tetapi yang terjadi saat ini adalah kebalikannya, bahkan suami tidak bekerja sama sekali dan perempuan yang mencari sumber penghidupan. Maka apakah ketentuan 2:1 harus tetap dipertahankan? Secara syariah, ketentuan 2:1 merupakan konsep umum dan bersifat qath'i, sehingga dalam pandangan penulis, dalam keadaan apapun hukum tersebut harus tetap dilakukan karena itu merupakan bukti ketundukan kita kepada hukum-hukum Allah. Dan ketundukan terhadap hukum-hukum tersebut secara maqashid merupakan bentuk memelihara agama (*hifdz al-din*). Apabila kondisi ini yang terjadi di masyarakat, maka menurut penulis bisa dicarikan solusinya dengan bermusyawarah bersama antara ahli waris untuk

bersedekah atau menyisihkan sedikit bagian mereka setelah pembagian untuk diberikan kepada saudara perempuannya yang mempunyai kondisi finansial yang berat. Solusi ini diharapkan tetap menjaga hukum-hukum Allah dan tidak mencederai ketentuan syariah tersebut.

Terkait dengan kaidah hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, maka dalam mengimplementasikan kaidah ini harus juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Kaidah tersebut dapat diaplikasikan terhadap masalah-masalah yang mempunyai dalil dzanni, yang tidak jelas dan tegas sehingga memberikan peluang bagi para mujtahid untuk melakukan interpretasi dan *ijtihad* di dalamnya.⁶⁴ Sementara terhadap masalah yang sudah ada dalil *qath'i*, yang sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan dengan interpretasi lain, maka tidak ada perubahan di dalamnya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan *ushuliyyin*⁶⁵ bahwa terhadap masalah-masalah yang sudah ada dalil *qath'inya* dan jelas sumbernya dari teks-teks al-Qur'an, maka mereka tidak meragukan validitasnya dan tidak ada ruang untuk *berijtihad*. Artinya tidak ada ruang bagi perubahan hukum yang sudah *qath'i*.

Bagaimana dengan *ijtihad* Umar bin Khattab yang telah melakukan terobosan baru dengan mengambil keputusan hukum yang terkesan menyimpang dari dalil *qath'i*? Memang sebagian pemikir Islam menjadikan *ijtihad* Umar ini sebagai landasan bolehnya *berijtihad* terhadap dalil-dalil yang bersifat *qath'i*. Dalam pandangan penulis, *ijtihad* yang dilakukan oleh Umar tidak bisa dijadikan patokan untuk *berijtihad* atau melakukan perubahan hukum terhadap masalah-masalah yang bersifat *qath'i*. Ini disebabkan Umar mempunyai kelebihan khusus yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa perkataan Umar ternyata juga menjadi ayat al-Qur'an seperti pada kasus para istri Rasulullah meminta harta kekayaan kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah terdiam dan menunggu wahyu dari Allah. Sementara Umar pernah menegur mereka dan mengatakan seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 28-29.

Di sini terlihat bahwa Umar mampu melihat perkara dengan solusi seperti yang diharapkan oleh Allah sebagai Syari'. Sehingga apabila Umar *berijtihad* yang terkesan menyimpang dari dalil *qath'i*, maka pada hakikatnya beliau masih

⁶⁴ Muhammadong, "Dinamika," 81.

⁶⁵ Al-Amidi, *Al-Ihkam*, 212; Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1965), 417; Al-Zuhaili, *Ushul*, 380.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

mempertahankan ruh syariah dan ruh *maqashid syariahnya*. Hasil *ijtihadnya* bukan merupakan keputusan yang gegabah yang tidak hanya memberikan kemaslahatan yang bersifat sementara tetapi kemaslahatan yang lebih besar. Di sini juga nampak bahwa Umar mampu membedakan mana ayat yang bersifat kondisional-kontekstual dan mana ayat yang bersifat temporal.⁶⁶

2. *Wasiat Wajibah*

Terkait dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris berbeda agama, maka menurut sebagian cendekiawan Muslim ini merupakan terobosan baru untuk menampilkan wajah Islam yang sebenarnya, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama menunjukkan Islam tidak melakukan diskriminasi di hadapan hukum dan menunjukkan rasa keadilan yang dapat dirasakan bersama. Tambahan pula, terobosan ini dianggap jalan tengah yang terbaik karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat tetapi juga tetap menjaga maqashid syariah terutama dalam pemeliharaan harta dan keturunan.

Memang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama nampak sebagai solusi terbaik dalam kehidupan masyarakat yang bersifat pluralis dan majemuk. Namun demikian, yang perlu juga diperhatikan adalah keabsahan dari wasiat wajibah itu sendiri dalam pandangan syariat. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat wajibah. Pada hakikatnya wasiat hukumnya sunnah karena kewajiban yang terdapat dalam ayat wasiat sudah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris pada surat al-Nisa ayat 11-12, sehingga tidak perlu diamalkan.

Anggapan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama merupakan bentuk keadilan dan dalam rangka menjaga keutuhan keluarga agar tidak terjadi konflik antar anggota keluarga. Dan ini merupakan realisasi *maqashid* dalam wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama, yaitu memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Menanggapi hal ini, yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan maqashid dalam keputusan hukum adalah mendahulukan urutan yang pertama baru diikuti urutan berikutnya. Ini terlihat pada adanya perbedaan pendapat para ulama tentang urutan *ushul al-khams*, tetapi secara substansial mereka bersepakat memelihara agama (*hifdz al-din*) adalah urutan yang

⁶⁶ Maimun, "Reorientasi," 158.

pertama. Dengan demikian, urutan yang pertama harus menjadi perhatian utama baru diikuti yang lainnya.

Apabila dibandingkan antara *maqashid* yang terkandung dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan *maqashid* yang terwujud dalam tidak adanya pemberian wasiat wajibah, maka lebih utama pada ketentuan yang kedua. Karena pada ketentuan pertama, lebih menonjolkan pemeliharaan keturunan dan harta, sementara ketentuan yang kedua lebih menonjolkan pemeliharaan agama. Dan dalam pandangan penulis, memelihara agama itu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila berbicara tentang memelihara keturunan, sebenarnya ketika seorang anak sudah murtad dan tidak seideologi dengan orang tuanya yang beragama Islam, maka dalam pandangan syariat dikatakan bukan keluarganya lagi walaupun masih sealiran darah sebagaimana dalam surat Hud ayat 45-46.⁶⁷

Selanjutnya, terkait dengan ketetapan tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dengan tujuan ingin menunjukkan performa Islam yang *rahmatan lil 'alamin* tidak semestinya melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan tetapi mencari cara lain yang tidak bertentangan dengan syara'. Selain itu, sebagian pemikir Islam menyatakan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat diskriminatif. Di sini menurut pengkaji, pensifatan tidak diskriminatif bagi hukum Islam tidak tepat dalam kondisi ini. Memang, hukum Islam tidak bersifat diskriminatif, ini berarti hukum Islam harus ditegakkan bagi siapa saja dan dari kalangan manapun.

Banyak kisah yang menunjukkan perkara ini seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh salah seorang bangsawan di mana masyarakat pada masa itu meminta agar Rasulullah tidak menegakkan hukum had yaitu potong tangan terhadapnya mengingat yang bersangkutan adalah anak bangsawan. Mengetahui hal ini,

⁶⁷ Artinya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan Sesungguhnya janji Engkau Itulah yang benar. dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya" (45). Allah berfirman: "Hai Nuh, Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), Sesungguhnya (perbuatan)nya itu perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan" (46). Ayat ini mengisahkan nabi Nuh yang ingin menyelamatkan anaknya dari bencana banjir, tetapi Allah berkehendak lain karena dia dianggap bukan anggota keluarga nabi Nuh karena berbeda keyakinan.

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

Rasulullah SAW marah dan menyatakan bahwa seandainya Fatimah, putri Rasulullah SAW mencuri, maka yang memotong tangannya adalah Rasulullah. Selain itu juga, kisah bagaimana *qadhi* pada masa pemerintahan Ali bin Thalib memenangkan orang Yahudi dalam pertikaiannya dengan Ali bin Abi Thalib. Di sini nampak bahwa tidak ada perbedaan perlakuan di depan hukum Islam, yang salah harus disalahkan dan yang menang harus dimenangkan. Sementara kasus pemberian harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama memang sudah diatur, sehingga tidak perlu dirubah lagi.

Maqashid lain dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris berbeda agama adalah bahwa pilihan agama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dipaksakan. Pernyataan ini memang benar sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 256 yang artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Oleh karena itu siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, manusia sudah ditunjukkan mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat, pilihannya kembali kepada manusia itu sendiri. Namun demikian, apabila seseorang sudah masuk Islam, layaknya memasuki sebuah universitas, maka dia harus mengindahkan dan menjalankan segala aturan yang terdapat dalam universitas tersebut. Begitu pula jika seseorang sudah memilih Islam sebagai agamanya, maka dia harus masuk Islam secara *kaffah* (keseluruhan) dan menjalankan semua aturan yang ada di dalamnya sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 208 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”*.

Sementara itu dalam Islam terdapat kewajiban bagi keluarga untuk menjaga anggota keluarganya dari api neraka sebagaimana dalam surat al-Tahrim ayat 6, maka kewajiban ini harus dilakukan dengan cara menjaga keyakinan anggota keluarga tersebut jangan sampai menyimpang dari Islam. Ini adalah kewajiban utama bagi ayah ibu khususnya agar mampu menjaga keimanan anaknya, dan inilah yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu seperti yang dilakukan oleh nabi Ya'qub sebelum meninggal dunia, beliau memastikan bahwa anak keturunannya tetap

menyembah Allah setelah beliau meninggal nanti.⁶⁸ Sekiranya orang tua sudah membimbing anak keturunannya untuk beragama Islam sementara ketika dewasa anaknya memilih agama lain, maka anak tersebut harus menerima segala konsekuensi terhadap pilihannya tersebut. Salah satu konsekuensinya adalah jika orang tuanya meninggal, maka ia tidak mendapatkan harta waris walaupun ia adalah darah dagingnya sendiri. Dengan demikian, sekiranya pilihan dalam beragama adalah hak asasi bagi manusia, maka dia juga harus menerima konsekuensi terhadap pilihannya tersebut.

Sebagai solusi terhadap permasalahan pemberian harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama, menurut hemat penulis, alangkah baiknya pewaris sebelum meninggal dunia sudah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya maksimal sepertiga kepada anaknya yang berlainan agama. Hal ini diperbolehkan secara legalitas syar'inya walaupun berwasiat kepada orang yang berbeda agama karena disamakan dengan sedekah maupun hibah yang diizinkan Rasulullah kepada selain orang Islam. Seandainya pewaris sudah meninggal terlebih dahulu tanpa berwasiat kepada yang bersangkutan, maka alangkah lebih baik apabila seluruh ahli waris bermusyawarah untuk memberikan sebagian harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama tersebut. Ini merupakan bentuk aplikasi surat al-Nisa ayat 8 yang artinya: *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*

C. Penutup

Di era kontemporer ini, perubahan zaman dan kemajuan teknologi berjalan begitu masif, sehingga memunculkan persoalan-persoalan baru terutama yang berkaitan dengan hukum syariah. Oleh karena itu, banyak pemikir-pemikir Islam yang telah melakukan rekonstruksi terhadap hukum Islam dengan tujuan agar hukum Islam senantiasa relevan sepanjang zaman dan masa. Termasuk di dalamnya

⁶⁸ Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 131-133 yang artinya: *"Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam" (131). Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam" (132). Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya" (133).*

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

rekonstruksi dalam sistem kewarisan Islam dimana ada pemikiran untuk menyamakan antara bagian anak laki-laki dengan dengan anak perempuan dan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

Maqashid syariah yang terwujud dalam rekonstruksi terhadap persoalan yang pertama adalah menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, sementara maqashid yang terwujud dalam persoalan kedua adalah dalam rangka memelihara keturunan. Sementara, ketentuan syariah yang tidak menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah juga menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, yaitu pemberian hak yang disesuaikan dengan tanggungjawab yang dipikulnya, bukan keadilan yang menyamaratakan tanpa memperhatikan jasa. Sementara maqashid pada ketentuan tidak adanya wasiat wajibah bagi ahli waris berbeda agama adalah dalam rangka memelihara agama. Apabila dibandingkan antara maqashid syariah yang terkandung dalam rekonstruksi dengan ketentuan syariah itu sendiri, maka maqashid yang terdapat dalam ketentuan syariah itu lebih kuat, sehingga perlu dipertimbangkan lagi wacana rekonstruksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi. *Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, jilid IV. Riyadh: Muassasah al-Halaby, 1991.
- Al-Qarafi. *Syarh Tanqih Al-Fushul*. Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, tt.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah*. Diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Shabuni, M. Ali. *Al-Mawarits fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati 'ala Dhawi Al-Kitabi wa Al-Sunnati*. Diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya. Bandung: CV Diponegoro, 1995.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim Al-Lakhmi Al-Gharnati. *Al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam*, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamy*. Jilid 2. Cet. XIV. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Anderson, J.N.D. *Law Reform in Muslim World*. London: University of London Press, 1976.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1996.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1982.

ZAKIYUL FUADI

- Ibn Asyur, Muhammad al-Thahir. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1946.
- Ismail, Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Khairani. *Wasiat Wajibah dalam Pemikiran Hukum Ibn Hazm*. Banda Aceh: Searcfiqh, 2012.
- Khallaf, Abd. Al-Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1968.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 4. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought An Introduction*. London and New York: Routledge, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Sya'ban, Zakiyuddin. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Ta'lif, 1965.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Jurnal:**
- Amin, Khairul. "Implementasi maqashid al-ahkam terkait rekonstruksi hukum Islam Indonesia," *Tafaqquh* 2, no. 2 (Desember 2014): 1-15.
- Basri, Hasan; Wahab, Aminuddin A.; Sarong, A. Hamid. "Perspektif wasiat wajibah terhadap anak tiri (Kajian persamaan hak dengan anak angkat)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Agustus 2014): 59-70.
- Dewi, Gemala. "Pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia tentang bagian ahli waris pengganti," *Law Review* 13, no. 1, (2013).
- Fuad, Mahsun, "Pendekatan terpadu hukum Islam dan sosial (Sebuah tawaran pembaruan metode penemuan hukum Islam)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 1 (2012): 1-23.
- Gani, Nurhadi Abdul. "Wasiat wajibah sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam perkara waris beda agama (Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (Juli 2017): 317-336.
- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah* 12, no. 1 (2016).

MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN

- Haries, H. Akhmad. "Gagasan pembaharuan dalam bidang hukum kewarisan," *Mazahib XIII*, no. 2 (Desember 2014): 105-144.
- Ilyas, Yunahar. "Reaktualisasi ajaran Islam: Studi atas pemikiran hukum Munawir Sjadzali," *Al-Jami'ah* 44, no. 1 (2006): 223-240.
- Ishaq. "Konstruksi Fiqh pluralitas masyarakat tardisional," *Fenomena* 15, no. 1 (April 2016): 39-58.
- Maimun. "Reorientasi *ijtihad* kontemporer: Analisis hukum Islam," *Al-Adalah XI*, no. 2 (Juli 2013): 155-164.
- Miftahuddin. "Integrasi dan interkoneksi studi hukum Islam dengan ilmu-ilmu sosial," *Al-Adalah X*, no. 3 (Januari 2012): 301-312.
- Muhammadong. "Dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan tantangannya," *Sulesana* 8, no. 2 (2013): 79-92.
- Pidarta, M. "Studi tentang Landasan Kependidikan: Jurnal, Filsafat, Teori dan Praktik Kependidikan," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (1997): 1-15.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. "Maqashid al-Syari'ah dalam hukum kewarisan Islam", *Al-Ahwal* 7, no. 1 (April 2015): 125-146.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. "Transformasi fikih klasik menuju fikih kontemporer (Sebuah tawaran penemuan hukum Islam melalui metode *double movement*," *Jurnal Falasifa* 3, no. 1 (Maret 2012): 135-150.
- Safriadi. "Kontribusi Ibn 'Asyur dalam kajian maqashid al-syariah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 22 (Februari 2016): 285-303.
- Sidiq, Ghofar. "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam," *Sultan Agung* 44, no. 118 (Juni-Agustus 2009): 117-130.
- Supriyadi, Tedi. "Reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan," *Jurnal Sosioreligi* 14, no. 2 (September 2016): 65-78.
- Ummah, Karimatul. "Pengembangan konstruksi metodologi hukum Islam bagi perubahan masyarakat Indonesia," *Jurnal Hukum* 11, no. 25 (Januari 2004): 112-123.